



KEPUTUSAN KEPALA DESA PERTASI KENCANA  
KECAMATAN KALAENA  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DAN PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI  
DESA PERTASI KENCANA KECAMATAN KALAENA

KEPALA DESA PERTASI KENCANA,

Menimbang : a. Untuk kepentingan pelayanan kepada Masyarakat dibuidang Kesehatan di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan "Kadaer TBC" dengan Keputusan Kepala Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Perubahan Lembaga Negara Nomor 4437);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomoi Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif : Kerjasama antara Kemenkes RI dengan Kemendagri RI.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 94);
14. Peraturan Bupati Nomor 16 tentang Daftar Kewenangan Desa
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 21 tentang Tata Cara Pelaksanaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 21);
16. Peraturan Desa Pertasi Kencana Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PERTASI KENCANA TENTANG PENETAPAN KADER “ TBC “ TAHUN 2026.
- Pertama : Menetapkan SUKMAWATI, Dusun Tenri Sannae, dan DEWI, Dusun Lembo Harapan sebagai “ KADER TBC “ Desa Pertasi
- Kedua : Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur;  
Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya

Ditetapkan di : Pertasi Kencana  
Pada tanggal : 02 Januari 2026,



*Tembusan kepada Yth :*

1. Camat Kalaena di Kalaena Kiri;
2. BPD Desa Pertasi Kencana;
3. Ketua TP-PKK Desa Pertasi Kencana
4. Arsip.